

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.171, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Tarif. Layanan. Umum. IPTEK. Badan.

# PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.05/2009 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 108/M/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 perihal Usulan Remunerasi dan Tarif Layanan PP-IPTEK, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
  - c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada

Kementerian Negara Riset dan Teknologi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai Usulan Tarif Instansi Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  - 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
  - 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 157/MK.05/2007 tentang Penetapan Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.

#### Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi.

#### Pasal 2

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. tarif Tiket;
  - b. tarif PIK (Peragaan Iptek Keliling);
  - c. tarif Layanan Program;
  - d. tarif Layanan Alat Peraga Sepeda Kabel;
  - e. tarif Layanan Fasilitas;
  - f. tarif Produk Alat Peraga;
  - g. tarif Produk Cetakan; dan
  - h. tarif Jasa Konsultasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tarif dalam bentuk satuan rupiah.

#### Pasal 4

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
118/PMK.05/2009 TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PUSAT PERAGAAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI PADA KEMENTERIAN
NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

	JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	JENIS TAMI LATANAN	JATOAN	TAKII (Kp)
A. Tik	set		
1.	Umum (3 tahun ke atas bayar penuh)	per-orang	15.000
2.	Rombongan min. 40 orang	per-orang	13.500
3.	Rombongan min 40 orang yang dibawa oleh <i>Travel Agent</i>	per-orang	10.500
4.	Rombongan yatim piatu, anak jalanan, panti jompo, panti asuhan	per-orang	7.500
5.	Rombongan tamu Negara, ulang tahun PP-IPTEK/TMII, undangan pada kegiatan PP-IPTEK (peresmian galeri peragaan)	-	0
B. PIK	ζ (Peragaan Iptek Keliling)		
1.	Sekolah		
	a. Paket A:30 AP + Demo Sains	Paket *	6.400.000
	Penambahan per hari		1.305.000
	b. Paket B: 30 AP	Paket *	5.500.000
	Penambahan per hari		695.000
	c. Paket C: 60 AP + Demo Sains	Paket *	9.500.000
	Penambahan per hari		1.635.000
	d. Paket D: 60 AP	Paket *	8.800.000
	Penambahan per hari		1.025.000
2.	Acara Khusus		
	a. Paket A:10 AP + Science Show Spectaculer	Paket *	4.000.000
	Penambahan per hari		1.085.000
	b. Paket B: 10 AP	Paket *	3.000.000
	Penambahan per hari		475.000
	c. Paket C: 30 AP + Science Show Spectaculer	Paket *	6.800.000
	Penambahan per hari		1.305.000
	d. Paket D: 30 AP	Paket *	6.300.000
	Penambahan per hari		695.000
	e. Paket E: 60 AP + Science Show Spectaculer	Paket *	11.000.000
	Penambahan per hari		1.635.000
	f. Paket F: 60 AP	Paket *	10.300.000
	Penambahan per hari		1.025.000
3.	CSR (Company Social Responsibility)		
	a. Paket A: 70 AP + Demo + 1 AP Pembukaan (tarif belum termasuk transportasi alat peraga dan personil pelaksana serta asuransi pengiriman alat peraga)	Paket **	190.000.000

JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
Penambahan per hari		12.150.000
C. Layanan Program		
1. Program Temporer		
a. Workshop		
- Paket A	per-orang	60.000
- Paket B	per-orang	85.000
- Paket C	per-orang	100.000
- Paket D	per-orang	185.000
b. Kompetisi		
- Paket A	per-orang	60.000
- Paket B	per-orang	85.000
- Paket C	per-orang	105.000
c. Program Sains Interaktif		
- Paket A	per-orang / tahun	864.000
- Paket B	per-orang	135.000
- Paket C	per-orang	285.000
2. Program Reguler		
a. Pertunjukan <i>Sains</i>		
- Pemutaran Film <i>Sains</i>	per-orang	3.000
	minimal 50 orang	
- Sains Show Spectaculer	per-orang	5.000
,	minimal 50 orang	
b. Kegiatan Sains		
- Sanggar Kerja Sains	per-orang	17.000
,	minimal 10 orang	
D. Layanan Alat Peraga Sepeda Kabel		
Sepeda di atas kabel	per-orang	2.000
E. Layanan Fasilitas		
1. Pengunaan Ruang		
a. Auditorium	per-4 jam	1.000.000
b. Ruang Kelas	per-4 jam	600.000
c. Ruang Serbaguna	per-4 jam	1.200.000
d. Bangunan <i>Indoor</i>	per-24 jam	8.700.000
2. Penggunaan Lahan	1 7	
a. Lahan <i>Outdoor</i>	per-24 jam	1.600.000
b. Lahan Usaha	per-m2/bulan	200.000
	J ==, 2 41411	
F. Produk Alat Peraga		
1. Portable		
a. Jenis A	per-unit	5.500.000
b. Jenis B	per-unit	7.700.000
c. Jenis C	per-unit	11.000.000
	per unit	11.000.000
2. Stasionary		

JENIS TARIF LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
b. Jenis B	per-unit	27.500.000
c. Jenis C	per-unit	38.500.000
3. Cluster		
a. Jenis A	per-unit	55.000.000
b. Jenis B	per-unit	82.500.000
c. Jenis C	per-unit	110.000.000
G. Produk Cetakan		
LKS (Lembar Kerja Siswa)	per-LKS	500
H. Jasa Konsultasi		
1. Pengembangan Science Centre		
a. Science Center jenis Very Small (1.000-3.900m2)	per-paket	120.000.000
b. Science Center jenis Small (4.000-11.999m2)	per-paket	180.000.000
c. Science Center jenis Medium (12.000-39.999m2)	per-paket	240.000.000
d. Science Center jenis Large (di atas 40.000m2)	per-paket	300.000.000
e. Preliminary Design untuk masing-masing jenis Science	per-paket	25% x tarif jasa
Center		konsultasi
		pengembangan
		science center
f. Development Design untuk masing-masing jenis		35% x tarif jasa
Science Center		konsultasi
		pengembangan
		science center
g. Detail Design untuk masing-masing jenis Science		40% x tarif jasa
Center		konsultasi
		pengembangan
		science center
2. Pengembangan Alat Peraga		
a. Alat peraga <i>cluster</i> (per-cluster 4	per-cluster	18.000.000
peraga+lingkungannya) b. Alat peraga <i>non cluster</i>	mon simil	F 000 000
<ul><li>b. Alat peraga non cluster</li><li>3. Pengelolaan Science Center (On The Job Training)</li></ul>	per-unit	5.000.000
77 100 100		7E 000
	per-jam orang	75.000
b. Mentor Kualifikasi S2 dan S3	per-jam orang	100.000

## Keterangan:

- \* Satu Paket selama satu hari
- \*\* Satu Paket selama sepuluh hari

MENTERI KEUANGAN,